

**ANALISIS PERHITUNGAN NATURA DAN PENGAKUAN STATUS PEGAWAI ATAS
PERHITUNGAN PPH 21 DENGAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA (TER) STUDI
KASUS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA TERNATE**

***ANALYSIS OF BENEFIT-IN-KIND (NATURA) CALCULATION AND EMPLOYEE
STATUS RECOGNITION IN THE CALCULATION OF ARTICLE 21 INCOME TAX USING
THE AVERAGE EFFECTIVE TAX RATE (TER): A CASE STUDY AT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITY OF NORTH MALUKU***

^{1✉}**Safitry Ahmad Sia**

Program Magister Akuntansi, Universitas Muslim Indonesia, Makassar
safitryahmadsia98@gmail.com

²**Amiruddin**

Program Magister Akuntansi, Universitas Muslim Indonesia, Makassar
amiruddin.amiruddin@umi.ac.id

³**Juliyanty Siddik Tjan**

Program Magister Akuntansi, Universitas Muslim Indonesia, Makassar
juliyanty.siddik.tjan@umi.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the calculation of benefits in kind (natura) and employee status recognition in the calculation of Article 21 Income Tax using the Average Effective Tax Rate (Tarif Efektif Rata-rata/TER) at Muhammadiyah University of North Maluku (UMMU) Ternate. This research employed a qualitative method with a case study approach through observations, interviews, and documentation. The findings indicate that the implementation of Article 21 Income Tax calculation on benefits in kind has generally complied with Government Regulation No. 58 of 2023, Minister of Finance Regulation No. 66 of 2023, and Minister of Finance Regulation No. 168 of 2023 through the application of the Average Effective Tax Rate (TER) supported by the DJP Online system. However, its implementation is still constrained by weaknesses in data management, information system integration, human resource competence, and differences in regulatory interpretation. These findings suggest that regulatory compliance should be supported by effective administrative governance and integrated information systems to optimize the implementation of Article 21 Income Tax on benefits in kind.

Keywords: Article 21 Income Tax, Benefits in Kind (Natura), Average Effective Tax Rate (TER), Tax Compliance.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis perhitungan natura dan pengakuan status pegawai dalam perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perhitungan PPh Pasal 21 atas natura telah sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2023, PMK Nomor 66 Tahun 2023, dan PMK Nomor 168 Tahun 2023 melalui penerapan TER yang didukung sistem DJP Online. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa pengelolaan data yang belum optimal, belum terintegrasinya sistem informasi, keterbatasan kompetensi SDM, serta perbedaan interpretasi regulasi. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan perlu didukung oleh penguatan tata kelola administrasi dan sistem informasi agar penerapan PPh Pasal 21 atas natura berjalan lebih efektif.

Kata Kunci: PPh Pasal 21, natura, Tarif Efektif Rata-rata (TER), kepatuhan pajak.



PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan nasional. Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dikenakan atas penghasilan yang diterima pegawai. Dalam upaya meningkatkan kepatuhan sekaligus menyederhanakan administrasi perpajakan, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 yang memperkenalkan mekanisme Tarif Efektif Rata-rata (TER) sebagai metode baru penghitungan PPh Pasal 21. Di sisi lain, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 yang mengatur perlakuan pajak atas penghasilan berupa natura dan/atau kenikmatan. Kedua regulasi tersebut merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang menuntut pemberi kerja untuk melakukan penghitungan pajak secara lebih akurat, sederhana, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penerapan TER tidak hanya bergantung pada besarnya penghasilan pegawai, tetapi juga dipengaruhi oleh ketepatan identifikasi objek pajak berupa natura dan ketepatan pengakuan status pegawai. Kesalahan dalam mengklasifikasikan natura sebagai objek atau bukan objek pajak maupun kesalahan dalam menentukan status pegawai dapat mengakibatkan ketidaktepatan pemotongan PPh Pasal 21 yang berimplikasi pada kepatuhan perpajakan institusi dan hak perpajakan pegawai. Oleh karena itu, implementasi kedua regulasi tersebut memerlukan sistem administrasi yang terintegrasi, pengelolaan data yang akurat, serta pemahaman yang memadai terhadap ketentuan perpajakan.

Perguruan tinggi merupakan salah satu institusi yang memiliki karakteristik pengelolaan sumber daya manusia yang kompleks karena terdiri atas dosen tetap, dosen tidak tetap, tenaga kependidikan, pegawai kontrak, serta berbagai bentuk pemberian fasilitas dan tunjangan. Kondisi tersebut menyebabkan penerapan PPh Pasal 21 dengan mekanisme TER menjadi lebih kompleks dibandingkan organisasi dengan struktur kepegawaian yang homogen. Selain itu, keberagaman bentuk natura yang diberikan kepada pegawai meningkatkan tantangan dalam menentukan perlakuan perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Beberapa penelitian terdahulu umumnya membahas implementasi TER atau perlakuan pajak atas natura secara terpisah. Penelitian mengenai TER lebih banyak berfokus pada perbandingan metode perhitungan pajak atau dampaknya terhadap besaran PPh Pasal 21, sedangkan penelitian mengenai natura lebih menitikberatkan pada identifikasi objek pajak berdasarkan PMK Nomor 66 Tahun 2023. Penelitian yang mengintegrasikan implementasi TER dengan perlakuan pajak atas natura serta pengakuan status pegawai, khususnya pada institusi pendidikan tinggi, masih relatif terbatas. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian terkait implementasi kedua regulasi tersebut secara simultan dalam praktik administrasi perpajakan.

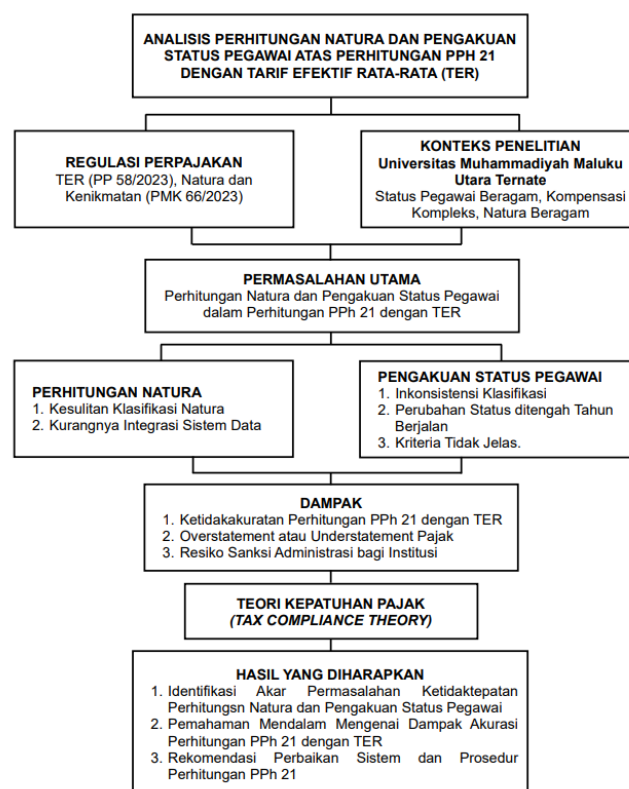
Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik kepegawaian yang beragam dan menerapkan berbagai bentuk kompensasi kepada pegawai yang berpotensi menimbulkan permasalahan dalam penghitungan PPh Pasal 21. Hasil observasi awal menunjukkan adanya potensi ketidaktepatan dalam identifikasi natura, pengakuan status pegawai, serta pencatatan data kepegawaian yang berpengaruh

terhadap akurasi penghitungan pajak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi perpajakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas tata kelola administrasi, integrasi sistem informasi, serta kompetensi sumber daya manusia.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi perhitungan natura dan pengakuan status pegawai dalam penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Ternate. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan literatur perpajakan, khususnya mengenai implementasi kebijakan TER dan perlakuan pajak atas natura pada institusi pendidikan tinggi, sekaligus menjadi masukan bagi organisasi dalam meningkatkan kepatuhan dan efektivitas administrasi perpajakan.

Kerangka Konseptual

Penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa implementasi PPh Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) dipengaruhi oleh ketepatan identifikasi natura dan ketepatan pengakuan status pegawai. Kedua aspek tersebut menentukan akurasi pemotongan PPh Pasal 21 dan berkontribusi terhadap tingkat kepatuhan perpajakan institusi. Dengan demikian, penelitian ini menganalisis implementasi perhitungan natura dan pengakuan status pegawai sebagai faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan PPh Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Ternate.



Gambar 1 Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis implementasi perhitungan natura dan pengakuan status pegawai dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate. Penelitian dilaksanakan di UMMU Ternate dengan memanfaatkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap informan yang terlibat dalam pengelolaan perpajakan dan administrasi kepegawaian, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen institusional, peraturan perpajakan, serta dokumen pendukung lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin kredibilitas temuan, penelitian menerapkan teknik triangulasi dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Identifikasi dan Penilaian Natura

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate telah menerapkan prosedur identifikasi natura melalui inventarisasi fasilitas yang diberikan kepada pegawai sebagai dasar penghitungan PPh Pasal 21. Penilaian nilai wajar dilakukan oleh Bagian Keuangan dengan melibatkan konsultan pajak menggunakan pendekatan nilai pasar, seperti harga sewa untuk rumah dinas dan biaya penyusutan untuk kendaraan dinas. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterlambatan pencatatan natura serta keterbatasan data pembanding untuk menilai fasilitas akademik tertentu.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa UMMU Ternate telah berupaya memenuhi ketentuan PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 66 Tahun 2023. Akan tetapi, pencatatan natura yang belum dilakukan secara **real-time** menyebabkan informasi yang digunakan dalam penghitungan PPh Pasal 21 belum selalu akurat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesalahan dalam penentuan penghasilan bruto pegawai dan besarnya pajak yang dipotong.

Selain itu, keterlibatan konsultan pajak membantu mengurangi risiko kesalahan dalam penilaian natura, tetapi belum didukung oleh pedoman internal yang baku. Oleh karena itu, integrasi sistem informasi, pembaruan data secara real-time, dan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) diperlukan untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas penghitungan PPh Pasal 21 atas natura.

2. Pengakuan Status Pegawai dalam Penghitungan PPh Pasal 21

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate telah mengklasifikasikan status pegawai menjadi pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai sesuai ketentuan perpajakan sebagai dasar penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER). Meskipun demikian, masih terdapat kendala dalam menentukan klasifikasi dosen tidak tetap yang mengajar secara berkelanjutan serta pegawai kontrak dengan masa kerja yang panjang, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi dalam penghitungan PPh Pasal 21.

Selain itu, perubahan status pegawai di tengah tahun sering terlambat diterima oleh bagian keuangan sehingga penyesuaian perhitungan pajak masih dilakukan secara manual.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengakuan status pegawai di UMMU Ternate secara umum telah mengacu pada PP Nomor 58 Tahun 2023. Namun, belum terintegrasinya sistem kepegawaian, penggajian, dan perpajakan menyebabkan pembaruan data belum berlangsung secara real-time. Akibatnya, keterlambatan informasi dapat memengaruhi ketepatan penerapan kategori TER dan meningkatkan risiko kesalahan dalam pemotongan PPh Pasal 21.

Oleh karena itu, diperlukan integrasi sistem informasi, evaluasi berkala terhadap klasifikasi status pegawai, serta koordinasi yang lebih efektif antara bagian kepegawaian dan keuangan agar penghitungan PPh Pasal 21 dapat dilakukan secara lebih akurat dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

3. Implementasi Tarif Efektif Rata-rata (TER) dalam Penghitungan PPh Pasal 21

Tabel 1. Kategori TER

KATEGORI	STATUS PTKP	NILAI PTKP (Rp)
TER Kategori A	a. Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0)	54 juta
	b. Tidak kawin dengan satu tanggungan (TK/1)	58,5 juta
	c. Kawin tanpa tanggungan (K/0)	58,5 juta
TER Kategori B	a. Tidak kawin dengan dua tanggungan (TK/2)	63 juta
	b. Tidak kawin dengan tiga tanggungan (TK/3)	67,5 juta
	c. Kawin dengan satu tanggungan (K/1)	63 juta
	d. Kawin dengan dua tanggungan (K/2)	67,5 juta
TER Kategori C	Kawin dengan tiga tanggungan (K/3)	72 juta

Sumber Data: Direktorat Jenderal Pajak, data diolah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate telah menerapkan Tarif Efektif Rata-rata (TER) dalam penghitungan PPh Pasal 21 sejak Januari 2024 sesuai dengan ketentuan PP Nomor 58 Tahun 2023. Penghitungan dilakukan menggunakan aplikasi perpajakan yang dikembangkan bersama konsultan pajak untuk meningkatkan ketepatan perhitungan dan meminimalkan kesalahan manual. Meskipun demikian, data penghasilan, status pegawai, dan natura masih diperoleh dari unit kerja yang berbeda sehingga proses input ke dalam aplikasi masih dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan TER telah mempermudah proses penghitungan PPh Pasal 21 dibandingkan sistem tarif progresif sebelumnya. Namun, belum terintegrasinya sistem kepegawaian, penggajian, dan perpajakan menyebabkan proses perhitungan masih bergantung pada ketepatan input data. Kondisi ini meningkatkan risiko *human error* dan keterlambatan pembaruan data yang dapat memengaruhi akurasi penghitungan pajak.

Oleh karena itu, implementasi TER perlu didukung oleh sistem informasi yang terintegrasi sehingga data penghasilan, status pegawai, dan natura dapat diperbarui secara otomatis. Integrasi tersebut akan meningkatkan akurasi

penghitungan PPh Pasal 21, mengurangi kesalahan administrasi, serta mendukung kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

4. Kendala Implementasi dan Upaya Peningkatan Kepatuhan Perpajakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penghitungan PPh Pasal 21 atas natura di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate masih menghadapi beberapa kendala, yaitu ketidaklengkapan dokumentasi natura, keterlambatan informasi perubahan status pegawai, belum terintegrasinya sistem kepegawaian, penggajian, dan perpajakan, serta adanya perbedaan interpretasi terhadap ketentuan perpajakan. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi akurasi penghitungan PPh Pasal 21 dan meningkatkan risiko kesalahan administrasi perpajakan.

Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, UMMU Ternate telah melakukan koordinasi rutin antarunit, menyusun standar operasional prosedur (SOP) pencatatan natura, meningkatkan konsultasi dengan konsultan pajak, serta mengembangkan sistem informasi yang lebih terintegrasi. Selain itu, institusi juga menyelenggarakan pelatihan internal mengenai ketentuan perpajakan terbaru, khususnya terkait penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) dan perlakuan pajak atas natura. Upaya tersebut menunjukkan komitmen institusi dalam meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Meskipun demikian, efektivitas implementasi masih memerlukan dukungan berupa integrasi sistem informasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta evaluasi berkala terhadap klasifikasi status pegawai dan penilaian natura. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akurasi penghitungan PPh Pasal 21, meminimalkan risiko kesalahan administrasi, dan memperkuat kepatuhan perpajakan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Ternate.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas natura di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate secara umum telah mengacu pada ketentuan perpajakan yang berlaku, khususnya PP Nomor 58 Tahun 2023, PMK Nomor 66 Tahun 2023, dan PMK Nomor 168 Tahun 2023. Kepatuhan tersebut tercermin dari adanya proses identifikasi natura, penentuan nilai manfaat yang diterima pegawai, pengklasifikasian status pegawai, serta penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) sebagai dasar penghitungan PPh Pasal 21. Temuan ini menunjukkan bahwa institusi telah melakukan penyesuaian terhadap perubahan regulasi perpajakan dan berupaya menerapkannya dalam sistem administrasi penggajian.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi belum sepenuhnya diikuti oleh efektivitas pelaksanaan administrasi perpajakan. Masih ditemukan kendala berupa keterlambatan pelaporan natura, perubahan status pegawai yang tidak segera diperbarui, serta belum terintegrasinya sistem informasi antara bagian kepegawaian, keuangan, dan perpajakan. Kondisi tersebut menyebabkan proses penghitungan PPh Pasal 21 masih memerlukan rekonsiliasi dan pemeriksaan ulang secara manual sehingga meningkatkan risiko kesalahan administrasi.

Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan perpajakan tidak hanya ditentukan oleh adanya regulasi yang jelas, tetapi juga oleh kualitas tata kelola administrasi di dalam organisasi. Regulasi telah memberikan

pedoman mengenai objek natura, metode penilaian, dan mekanisme penghitungan pajak. Namun, apabila pengelolaan data belum dilakukan secara akurat dan terintegrasi, maka potensi terjadinya kesalahan dalam penghitungan PPh Pasal 21 tetap akan muncul. Dengan kata lain, kepatuhan formal terhadap peraturan harus didukung oleh kepatuhan administratif melalui sistem informasi yang mampu menyediakan data secara lengkap, akurat, dan tepat waktu.

Selain aspek administrasi, penelitian juga menunjukkan bahwa koordinasi antarunit memiliki peran penting dalam mendukung implementasi PPh Pasal 21 atas natura. Penghitungan pajak tidak hanya menjadi tanggung jawab bagian keuangan, tetapi juga bergantung pada ketepatan informasi yang disampaikan oleh bagian kepegawaian dan unit kerja lain yang memberikan fasilitas kepada pegawai. Keterlambatan penyampaian informasi mengenai perubahan status pegawai maupun pemberian natura menyebabkan proses penghitungan pajak harus disesuaikan kembali. Oleh karena itu, koordinasi yang efektif menjadi faktor penting untuk menjamin ketepatan pemotongan pajak.

Penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) juga memberikan dampak positif terhadap penyederhanaan proses penghitungan PPh Pasal 21. Dibandingkan dengan mekanisme sebelumnya, penggunaan TER membuat proses pemotongan pajak menjadi lebih praktis dan efisien. Namun demikian, kemudahan tersebut hanya dapat dicapai apabila data yang digunakan telah valid. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi perpajakan belum sepenuhnya menghilangkan potensi *human error* karena proses input data masih dilakukan secara manual. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan belum sepenuhnya optimal apabila belum didukung oleh integrasi data antarunit.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penilaian natura masih menghadapi tantangan, khususnya dalam menentukan nilai wajar atas fasilitas yang bersifat khas pada perguruan tinggi, seperti penggunaan laboratorium, fasilitas penelitian, atau akses layanan akademik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perpajakan pada institusi pendidikan memiliki karakteristik yang berbeda dengan sektor usaha. Oleh karena itu, diperlukan pedoman teknis yang lebih rinci agar proses penilaian natura dapat dilakukan secara lebih objektif, konsisten, dan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak.

Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi bahwa peningkatan kepatuhan perpajakan tidak cukup dilakukan melalui penerapan regulasi semata, tetapi juga memerlukan penguatan tata kelola administrasi. Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi, penyusunan standar operasional prosedur (SOP) mengenai pencatatan natura, pembaruan data pegawai secara berkala, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang perpajakan merupakan langkah strategis yang dapat meningkatkan efektivitas penghitungan PPh Pasal 21. Dengan adanya perbaikan tersebut, proses administrasi perpajakan tidak hanya menjadi lebih efisien, tetapi juga mampu meminimalkan risiko kesalahan perhitungan maupun sanksi administrasi di masa mendatang.

Berdasarkan keseluruhan temuan, dapat disimpulkan bahwa implementasi penghitungan PPh Pasal 21 atas natura di UMMU Ternate telah memenuhi aspek kepatuhan regulatif. Akan tetapi, efektivitas implementasinya masih dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan data, koordinasi antarunit, kesiapan sumber daya manusia, dan integrasi sistem informasi. Dengan demikian, keberhasilan

implementasi kebijakan perpajakan tidak hanya bergantung pada pemahaman terhadap peraturan, tetapi juga pada kemampuan institusi dalam membangun sistem administrasi yang mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan secara akurat, efisien, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Implementasi penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas natura di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate secara umum telah sesuai dengan ketentuan PP Nomor 58 Tahun 2023, PMK Nomor 66 Tahun 2023, dan PMK Nomor 168 Tahun 2023 melalui penerapan identifikasi dan penilaian natura, pengklasifikasian status pegawai, serta penggunaan Tarif Efektif Rata-rata (TER) sebagai dasar penghitungan pajak. Meskipun demikian, efektivitas implementasinya masih dipengaruhi oleh belum terintegrasinya sistem informasi, keterlambatan pembaruan data natura dan status pegawai, serta perbedaan interpretasi terhadap beberapa ketentuan perpajakan. Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi perlu didukung oleh penguatan tata kelola administrasi melalui integrasi sistem informasi, penyempurnaan standar operasional prosedur, peningkatan koordinasi antarunit, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia agar penghitungan PPh Pasal 21 atas natura dapat dilaksanakan secara lebih akurat, efektif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Izza Fauzi Nur. (2024). *PERLAKUAN AKUNTANSI DAN PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PADA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA*. UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA.
- Anisya, Tjan, J. S., & Sukmawati, S. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan , Sanksi Perpajakan , dan Faktor Kesadaran terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Abstrak Pendahuluan. *Paradoks : Jurnal Ilmu Ekonomi*, 5(3), 182–191. <https://doi.org/10.57178/paradoks.v5i3.409>
- Annisa Mawaddah Br.Saragih, T. A. (2025). *ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMOTONGAN*. 2(4), 29–37.
- Aryani, F., & Romanda, C. (2025). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pasca Penerapan Tarif Pajak Efektif Rata-Rata (Ter) Di Akhir Tahun Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Tetap Pada Pt. Anugrah Sekayu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah*, 8(1), 37. <https://doi.org/10.51877/jiar.v8i1.392>
- Chrissiera, D., & Widjaja, P. H. (2024). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21, 23, 25 Pt Mbc Tahun 2020. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 6(1), 172–179. <https://doi.org/10.24912/jpa.v6i1.28658>
- Evline Caroline, D. (2023). PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *JURNAL ECONOMINA*, Volume 2.
- Goenawan, J. E. M., Walandouw, S. K., & Wangkar, A. (2025). Analisis penerapan tarif efektif rata-rata dalam perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Lorent Frozen Fish Kota Bitung. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 3(1), 308–315. <https://doi.org/10.58784/rapi.333>
- Harahap, S. (2023). *Kajian Komparatif Manajemen Pajak Penghasilan Pasal 21*

- Berdasarkan Per 16/Pj/2016 Dan Pp 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib. 26(3), 137–143.*
- Harfiani, Mursalim, J. S. T. (2023). Pengaruh Akses Pajak, Kewajiban Moral, Love of Money dan Persepsi Adanya Reward Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Pangkep. *Journal of Accounting Finance (JAF)*, Vol. 4, No.1
- Hertiana, J., Abdurrachman, & Chandra, S. (2025). Analisis Implementasi Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dan Proporsi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tetap yang ditanggung. *Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 16(2), 463–475.
<https://permana.upstegal.ac.id/index.php/permana/article/view/576>
- Intan Nursuci Fitriani, Shofiah Nuraeni, S. A. (2024a). ANALISIS PERHITUNGAN PENERAPAN PPH PASAL 21 SISTEM TARIF PROGRESIF DENGAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA ATAS KARYAWAN TETAP PADA PT. X DI SUBANG. *SENAKOTA – Seminar Nasional Ekonomi dan Akuntansi*.
- Intan Nursuci Fitriani, Shofiah Nuraeni, S. A. (2024b). Sistem Tarif Progresif Dengan Tarif Efektif Rata-Rata. *SENAKOTA –Seminar Nasional Ekonomi dan Akuntansi*, 58, 1–11.
- Linda Santioso¹, A. S. & M. (2024). *PERHITUNGAN PPH 21 MENGGUNAKAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA*. 2(3), 754–765.
- Lukman, H., & Wijaya, P. H. (2023). *INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA*. 110–116.
- Nur Fitri Yani, & Regina Jansen Arsjah. (2025). Analisis Pengenaan Pajak Atas Natura pada Perhitungan PPh 21 Pegawai Berdasarkan PMK Nomor 66 Tahun 2023 (Studi Kasus pada PT. ABC). *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 4(3), 409–419. <https://doi.org/10.54259/akua.v4i3.4906>
- Nurwanah, A. (2022). *Penerapan PSAK No. 46 tentang Pajak Penghasilan pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2020*. 5(2), 120–136.
- Rifqy Azza Firmansyah¹, S. W. (2022). *Natura Dan Kenikmatan Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang*. 343–359.
- Siti Isnaniati. (2021). *Analisis Tax Planning Pemberian Natura Guna Meminimalisir Pajak Terutang (Studi Kasus pada Pabrik Gula Ngadirejo)*.
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan Waruwu, M. (2024). Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*. *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 198–211.
- Yayan Purnama Sari, & Era Trianita Saputra. (2025). Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (Studi Kasus pada PT Medikaloka Wonogiri). *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 4(1), 314–334.
<https://doi.org/10.55606/jekombis.v4i1.4866>
- Yunita, H. (2023). Analysis of Financial Statement Preparation, Fiscal Reconciliation, and Human Resources Competency on Corporate Income Tax of Sriwijaya Argo Sakti Company, Indonesia. *South Asian Journal of Social Studies and*

Economics, 17(3), 43–52. <https://doi.org/10.9734/sajsse/2023/v17i3640>
Zuhdii, P. A., Armeliza, D., & Zairin, G. M. (2025). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 di Sekretariat Wakil Presiden Periode Tahun 2023. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 6(2), 234–244. <https://doi.org/10.21009/japa.0602.03>